

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN TERHADAP HUTAN ADAT HEMAQ BENIUNG KAMPUNG JUAQ ASA KECAMATAN BARONG TONGKOK KABUPATEN KUTAI BARAT

Tuni Margianus Madang¹, Dini Zulfiani²

¹²Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mulawarman

Alamat Korespondensi : tunimargianusmadang@gmail.com

Abstract: *Determining the level is the research's goal. The purpose of this study is to assess the Hemaq Beniung Customary Forest's protection and preservation in Juaq Asa Village, Barong Tongkok District, in accordance with Regional Regulation Number 6 of 2014, as well as the issues that impede these efforts. and maintaining the West Kutai Regency Regional Regulation No. 6 of 2014 by implementing it in Juaq Asa Village, Barong Tongkok District's Hemaq Beniung Customary Forest. The study's findings demonstrate how successfully West Kutai Regency regional regulation no. 6 of 2014, which addresses the preservation and protection of the Hemaq Beniung Traditional Forest, has been put into practise. This is demonstrated by the community's, village government's, and local regional government's measures, which include planting trees and enlisting government personnel to protect customary forests. Then, in order to conserve customary forests, the Juaq Asa Village administration created Juaq Asa Village rule number 1 of 2017. But there are a number of challenges in putting it into practise, including the fact that some members of the community are unaware of the need to preserve the forest, the absence of guard stations, and the shortage of government employees to keep an eye on the Hemaq Beniung traditional forest.*

Keyword: *Implementation, Regional Regulations, Customary Forests.*

Abstrak: Menentukan tingkat tersebut merupakan tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai perlindungan dan pelestarian Hutan Adat Hemaq Beniung di Kampung Juaq Asa, Kecamatan Barong Tongkok, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014, serta isu-isu yang menghambat upaya-upaya tersebut. dan mempertahankan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 6 Tahun 2014 dengan mengimplementasikannya di Hutan Adat Hemaq Beniung di Kampung Juaq Asa, Kecamatan Barong Tongkok. Temuan penelitian ini menunjukkan betapa berhasilnya Peraturan Daerah Kabupaten

Kutai Barat No. 6 Tahun 2014, yang mengatur tentang pelestarian dan perlindungan Hutan Adat Hemaq Beniung, dipraktikkan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah daerah setempat, yang meliputi penanaman pohon dan melibatkan aparat pemerintah untuk melindungi hutan adat. Kemudian, untuk melestarikan hutan adat, pemerintah Desa Juaq Asa membuat peraturan Desa Juaq Asa nomor 1 tahun 2017. Namun, ada beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, termasuk fakta bahwa beberapa anggota masyarakat belum menyadari perlunya menjaga kelestarian hutan, tidak adanya pos jaga, dan kurangnya pegawai pemerintah untuk mengawasi hutan adat Hemaq Beniung.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Hutan Adat.

Pendahuluan

Hutan yang merupakan hutan adat suatu wilayah adalah hutan yang ada di wilayah masyarakat adat. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyebutkan bahwa luas hutan adat di Indonesia mencapai 40 juta hektar. Namun, hanya 265 peta yang mencakup total 2.402.222,824 hektar yang telah ditemukan (Aman, 2018).

Usulan peta hutan adat dan wilayah yang diindikasikan sebagai hutan adat telah disetujui oleh pemerintah Indonesia melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 29 April 2019. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa luas keseluruhan hutan adat dan peta hutan adat di Indonesia adalah 472.981 hektar. Secara spesifik, kawasan berhutan tersebut terdiri dari: Hutan adat seluas 453.831 hektar, termasuk di dalamnya hutan negara dan areal penggunaan lain seluas 384.896 hektar (sekitar 191.500 hektar). Sumatera memiliki 64.851,17 hektar hutan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara memiliki 14.818,49 hektar, Kalimantan memiliki 54.978,98 hektar, Sulawesi memiliki 261.323,01 hektar, Maluku dan Papua memiliki 77.009,57 hektar, dan Papua dan Maluku memiliki 77.009,57 hektar. Tujuan dari penerbitan peta hutan adat Indonesia adalah untuk mengurangi tumpang tindih kepemilikan lahan dan menyelesaikan masalah yang ada.

Terletak di Desa Juaq Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, terdapat Hutan Adat Hemaq Beniung, yang merupakan hutan kemasyarakatan. Di dalam Hutan Adat Hemaq Beniung ini terdapat berbagai potensi air, flora dan fauna yang sangat penting untuk dilindungi dan dilestarikan demi kelangsungan hidup masyarakat adat yang akan datang. Hutan Adat Hemaq Beniung mulai dibentuk pada tahun 2011 oleh masyarakat adat Kampung Juaq Asa sendiri. Sejak kawasan Hemaq Beniung, Hutan Kakau, dan Hemaq Pasoq ditetapkan sebagai Hutan Adat melalui Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 15 September 2014, kawasan ini dikelola oleh masyarakat adat setempat. Selain itu, pada tanggal 5 September 2017, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan SK.4618/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2017 yang mengalokasikan Hutan Adat Hemaq Beniung kepada masyarakat adat Kampung Juaq Asa seluas 48,85 hektar.

Namun, ada fenomena yang muncul ketika berbagai kelompok masyarakat yang sadar akan larangan dan perlunya menjaga hutan secara bersama-sama, namun tidak memahami aturan. Akibatnya, banyak terjadi pelanggaran, seperti membuka lahan untuk ditanami, menebang kayu, membakar, berburu, menangkap, mengumpulkan flora dan fauna, dan melakukan kegiatan apapun untuk kepentingan individu atau kelompok tanpa izin pemanfaatan sumber daya alam di Hutan Adat. Mengamati penduduk asli Desa Juaq Asa yang terbiasa berladang berpindah dan membuka lahan di sekitar hutan adat dengan sistem bakar adalah hal lain. Persoalan manusia yang saling berebut wilayah juga ada. Peristiwa ini terjadi di sekitar hutan adat dan melibatkan pihak pemerintah dan non-pemerintah.

Akibat dari permasalahan di atas, jelas bahwa tugas pemerintah Kabupaten Kutai Barat tidak hanya sampai pada pembentukan Perda saja, tetapi masih banyak tugas sebagai kegiatan tindak lanjut, penegasan hasil yang diharapkan dari keluarnya perda tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut untuk dilakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pelestarian Terhadap Hutan Adat Hemaq Beniung Kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat”.

Kerangka Teori

Otonomi Daerah

Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikenal dengan istilah otonomi daerah, dan didefinisikan sebagai kekuasaan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya secara otonom dengan tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Undang-Undang No. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengakui otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Menurut penjelasan UU No. 32/2004, otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota didasarkan pada desentralisasi dalam bentuk otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Secara khusus, hal ini mencakup:

1. Otonomi luas berarti bahwa daerah memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan sendiri di semua bidang pemerintahan kecuali hubungan internasional, pertahanan nasional, dan keuangan. Keleluasaan otonomi ini juga mencakup kontrol penuh dan bulat terhadap semua fase pemerintahan, mulai dari perumusan strategi, pelaksanaan, hingga pemantauan dan penilaian.
2. Otonomi nyata adalah kapasitas suatu daerah untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan di bidang-bidang yang memang dibutuhkan, ada, dan dikembangkan di daerah tersebut.
3. Otonomi yang bertanggung jawab adalah perwujudan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat pemberian hak dan kewenangan kepada daerah untuk

menyelenggarakan tujuan otonomi, yaitu peningkatan dan pemajuan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam kerangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta peningkatan dan pemajuan kesehatan masyarakat lahir dan batin.

Kebijakan Publik

Perilaku dari satu aktor (seperti tokoh pemerintah, organisasi, atau lembaga) atau beberapa aktor dalam suatu wilayah tertentu umumnya disebut sebagai kebijakan. Definisi kebijakan seperti ini berguna dan cukup memadai untuk percakapan informal, tetapi tidak cocok untuk diskusi akademis dan metodis mengenai analisis kebijakan publik.

Dalam Handoyo, menurut Anderson (2012) gagasan kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh satu atau lebih pelaku dalam menanggapi suatu masalah. Oleh karena itu, kebijakan adalah prinsip atau perilaku yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Bagian terpenting dari suatu pemerintahan adalah kebijakan publik, yaitu proses mengatur kehidupan masyarakat dengan berbagai cara. Pemerintah memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk memberlakukan peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat melalui kebijakan publik. Seperti pernyataan yang di kemukakan oleh Max Weber “negara sebagai suatu komunitas manusia yang berhasil mengklaim monopoli penggunaan kekuatan fisik secara sah dalam suatu wilayah tertentu” (Hamdi, 2015).

James Anderson dalam Winarno (2013), menawarkan definisi lain dari kebijakan publik di mana ia menegaskan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan dengan tujuan yang ditetapkan oleh satu atau lebih aktor untuk menyelesaikan suatu masalah. Gagasan kebijakan publik sendiri memiliki sejumlah implikasi. Pertama, ketika kita berbicara tentang kebijakan publik, kita fokus pada tujuan atau sasaran daripada perilaku acak. Dalam sistem politik saat ini, kebijakan publik yang luas direncanakan oleh para aktor yang terlibat. Ini bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Kedua, kebijakan bukanlah keputusan dengan sendirinya; melainkan merupakan arah atau pola tindakan yang diambil oleh pemerintah. Ketiga, cara sebenarnya pemerintah menjalankan negaranya adalah melalui kebijakan. Keempat, kebijakan publik bersifat koersif, artinya memerlukan kepatuhan publik secara luas.

Implementasi Kebijakan

Menurut Grigg dalam Cakrawali dkk. (2014), infrastruktur adalah sistem fisik yang menawarkan bangunan, toilet umum, irigasi, transportasi, dan fasilitas lainnya. Kemudian, menurut Latif dkk. (2019), infrastruktur adalah berbagai fasilitas fisik yang dibutuhkan dan dibuat oleh agen publik dengan maksud untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi serta fungsi pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan limbah, pasokan air, pembuangan limbah listrik, dan layanan lain yang serupa.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa infratraktur adalah seluruh aktivitas fisik yang menyangkut sarana dan prasarana yang diperuntukan untuk masyarakat dalam hal kebutuhan sosial dan ekonomi.

Hutan Adat

Soemardjono (2005:56) melihat hutan adat sebagai suatu jenis hak yang dimiliki oleh masyarakat. Hak ulayat ini menunjukkan hubungan hukum antara negara dan wilayahnya (hak objek) dengan masyarakat hukum (hak subjek).

Wentzel dan Abdurahman (1997:56) Cara hidup masyarakat adat mencakup hutan bersama, yaitu wilayah berhutan di dalam wilayah bersama. Hak ulayat masyarakat terkait dengan hutan adat. Hak ulayat meluas hingga ke permukaan air, tanaman dan hewan yang bernilai ekonomis, bebatuan, dan bahan galian di pesisir pantai yang berada di atas dan di bawah permukaan air, serta sebagian tanah di sekitarnya. Wilayah bersama ini memiliki batas-batas yang berbeda yang ditentukan baik secara harfiah (dengan batas-batas alami atau tanda-tanda di lapangan) dan secara kiasan (dengan suara) sampai gong terus berbunyi. Dengan demikian, mudah untuk mengamati apakah lahan tersebut dikelola sesuai dengan peraturan hukum adat dan aturan-aturan yang menentukan hubungan.

Metode Penelitian

Penelitian deskriptif kualitatif adalah metodologi yang digunakan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para informan, khususnya masyarakat, Anggota Satpol PP, dan Anggota UPTD KPHP Damai Kabupaten Kutai Barat (informan), serta aparat dan Kepala Adat Kampung Juaq Asa (informan kunci). Selanjutnya, metode observasi dan wawancara langsung dengan responden lebih banyak digunakan dalam strategi pengumpulan data penulis. Selain itu, Miles, Huberman, dan Saldana (2014) mengemukakan metodologi dan analisis data yang digunakan, yang terdiri dari 4 (empat) komponen: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hutan Adat Hema Beniung Kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat

Isi dari PERDA tersebut merupakan salah satu komponen penelitian utama yang menyoroti implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Pada awalnya, tantangan yang menghambat proses implementasi PERDA tersebut antara lain adalah pelestarian dan konservasi Hutan Adat Hema Beniung.

Untuk melihat seberapa jauh implementasi perda Kabupaten Kutai Barat no 6 tahun 2014 berjalan maka, sesuai dengan penjelasan di atas, implementasi PERDA tersebut meliputi beberapa aspek yang peneliti kaji dan mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut.

Perlindungan Hutan Adat

Hutan Adat Hemaq Beniung di Kampung Juaq Asa merupakan salah satu hutan adat di Kabupaten Kutai Barat yang dilindungi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat nomor 6 tahun 2014 yang mengatur tentang pelestarian dan konservasinya. Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Pemerintah Kampung Juaq Asa, dan masyarakat setempat terus digalakkan untuk menjaga kelestarian hutan adat Hemaq Beniung yang memiliki nilai kultural dan spiritual bagi masyarakat setempat. Termasuk melibatkan para tokoh adat yang ada di masyarakat Beniung untuk memenuhi tujuan bersama dalam menciptakan hutan adat yang terkenal dan secara konsisten disukai oleh dunia luar. Dalam hal ini Perlindungan Hutan Adat diidentifikasi melalui 3 unsur yaitu kesadaran dari Pemerintah dan masyarakat, kebijakan yang diterapkan dan dilaksanakan, dan dampak dari kebijakan.

a. *Kesadaran Pemerintah dan Masyarakat*

Di dalam upaya melindungi Hutan Adat sangat diperlukan bentuk sikap kesadaran dari Pemerintah dan Masyarakat dengan keberadaan Hutan Adat sebagai hutan yang dilindungi milik bersama. Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan melalui wawancara terhadap key informan terkait kesadaran dari Pemerintah dan Masyarakat dalam upaya melindungi Hutan Adat Hemaq Beniung. Dari hasil wawancara tersebut kesadaran dari Pemerintah maupun Masyarakat benar-benar terlihat sejak kebijakan pemerintah kabupaten Kutai Barat membuat infrastruktur berupa jalan raya sebagai pertumbuhan pembangunan daerah.

Adapun beberapa kegiatan dari Pemerintah bersama masyarakat dalam melestarikan Hutan Adat Hemaq Beniung seperti mengadakan kegiatan gotong royong bersama masyarakat untuk membersihkan areal wisata air yang ada di dalam Hutan Adat Hemaq Beniung, menerapkan strategi kolaborasi yaitu bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Pemerintah Kutai Barat, Pemerintah Kampung Juaq Asa, dan juga program bantuan (CSR) dari PT. Pama Persada.

Dalam kerja sama tersebut salah satu program yang sudah di laksanakan adalah mengadakan kegiatan tanam tumbuh dengan menanam tumbuhan yang tidak terdapat di dalam hutan adat hemaq beniung dan menanam ulang pohon yang rusak akibat bencana alam. Selanjutnya, sejalan dengan tanggung jawab dan peran pemerintah daerah sebagai penyuluh lapangan, yaitu di Kampung Juaq Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, yang dilakukan oleh kantor UPTD KPHP Damai, yang bertugas memotivasi masyarakat adat untuk mengubah cara pandang mereka bahwa hutan merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan dan ekosistem, yang mulai dirusak oleh penambangan dan pembalakan liar.

Dalam hal ini, petugas penyuluh dalam menjalankan tugasnya dengan bersosialisasi mempunyai peran yang sangat berpengaruh terutama dalam upaya mengubah pola pikir masyarakat yang masih belum mengerti tentang pentingnya menjaga hutan. Hal ini bisa di lihat dari hasil penelitian yang di dapatkan peneliti melalui wawancara kepada Pak Adrianus selaku Petinggi Kampung Juaq Asa.

b. *Kebijakan yang Diterapkan dan Dilaksanakan*

Tujuan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Peraturan Daerah No. 6 tahun 2014 tentang perlindungan dan pelestarian hutan adat di Kabupaten

Kutai Barat, adalah untuk memastikan bahwa hutan-hutan ini terus lestari dan terlindungi. Hutan Adat Hemaq Beniung di Kampung Juaq Asa adalah subjek khusus dari penelitian ini. Namun seiring berjalannya waktu ternyata masih terdapat beberapa masalah yang dimana kebijakan (PERDA) yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat masih bisa dilanggar oleh sebagian oknum masyarakat yang tidak mempunyai kesadaran untuk bersama-sama menjaga Hutan Adat dan tidak paham aturan sehingga terkadang masyarakat tersebut tertangkap basah sedang melakukan kegiatan seperti berburu, menebang pohon, dan membuka lahan di areal Hutan Adat Hemaq Beniung yang dimana hal tersebut bertentangan dengan Perda.

Di dalam menanggapi hal tersebut Petinggi, Pengurus Kampung, beserta Lembaga Adat Kampung Juaq Asa, mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Kampung Juaq Asa No 1 Tahun 2017 tentang perlindungan Hutan Adat Hemaq Beniung. Kebijakan ini di buat dengan tujuan untuk memberi efek jera kepada oknum-oknum masyarakat yang masih melanggar PERDA dan kebijakan ini juga adalah sebagai bentuk tindakan dari masyarakat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No 6 Tahun 2014 dalam upaya melindungi dan melestraikan Hutan Adat Hemaq Beniung.

c. *Dampak dari Kebijakan*

Dampak dari suatu kebijakan perlu dipertimbangkan, dimana dalam kebijakan yang dibuat hendaknya dilakukan perbaikan terlebih dahulu sehingga dapat lebih memaksimalkan berjalannya program dari kebijakan tersebut dengan mengurangi kesalahan maupun hambatan yang nantinya akan terjadi di masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Pemerintah Kampung Juaq Asa selaku pembuat Kebijakan Perlindungan Hutan Adat Hemaq Beniung telah melakukan pertemuan untuk berdiskusi dengan pihak Pemerintah Daerah dalam memastikan bahwa kebijakan (Peraturan) yang dibuat dan di jalankan adalah tepat. Setelah kebijakan yang dibuat diterapkan di lingkungan masyarakat Kampung Juaq Asa hal yang sebelumnya diharapkan ternyata menghasilkan perubahan yang baik terhadap masyarakat sekitar Hutan Adat. Hal ini dilihat dengan adanya antusias masyarakat Kampung Juaq Asa dalam ikut serta untuk menjaga Hutan Adat Hemaq Beniung. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara kepada Pak Adrianus selaku Petinggi Kampung Juaq Asa.

Di dalam hasil wawancara yang tertulis pada bagian hasil penelitian di atas dampak dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah maupun pemerintah kampung dan lembaga adat kampung Juaq Asa memberikan dampak yang positif hal tersebut dapat di lihat dengan adanya antusiasme masyarakat Kampung Juaq Asa untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dari Pemerintah sehingga hal tersebut memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya menjaga Hutan dan untuk bersama-sama melindungi Hutan Adat Hemaq Beniung dari oknum masyarakat yang tidak bertanggungjawab merusak Hutan Adat.

Pengawasan Hutan Adat

Peraturan Daerah Kutai Barat No. 6 tahun 2014, yang dibuat untuk melindungi situs-situs bersejarah, flora dan fauna, hutan adat, dan fitur-fitur lingkungan di wilayah ini, merupakan bukti pentingnya kawasan hutan di wilayah ini. Di antara

sekian banyak hutan lindung di Kampung Juaq Asa, Kabupaten Kutai Barat, terdapat hutan adat Hemaq Beniung. Pemerintah Desa Juaq Asa telah meminta bantuan Pemerintah Daerah untuk mengawasi hutan adat Hemaq Beniung sebagai bagian dari kampanye perlindungan untuk mencegah ancaman terhadap kelangsungan hidup jangka panjang hutan tersebut. Hutan Adat Hemaq Beniung merupakan salah satu hutan lindung yang ada di Kabupaten Kutai Barat, dan upaya-upaya untuk mengurangi kerusakan hutan seperti kegiatan-kegiatan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pelestarian Lingkungan Hidup

Upaya Pelestarian di lingkungan Hutan Adat Hemaq Bening Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat bersama Pemerintah Kampung Juaq Asa dalam menciptakan Hutan Adat yang lestari mendapatkan hasil yaitu pelestarian lingkungan hidup di kawasan hutan adat Hemaq Beniung Kampung Juaq Asa baik Masyarakat, Pemerintah Kutai Barat, maupun Pemerintah Kampung yang bekerja sama untuk melakukan beberapa program dan kegiatan dalam upaya pelestarian. Pelestarian yang dilakukan dalam kawasan Hutan Adat Hemaq Beniung di tujukan pada dua hal yaitu terhadap Keanekaragaman Flora (Pohon Ulin dan Tumbuhan Rotan), kemudian Fauna (Monyet Beruk, Macan Dahan, Beruang Madu, dan Tarsius) di dalam kawasan Hutan Adat Hemaq Beniung.

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2014

Dalam upaya implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No 6 Tahun 2014 terdapat berbagai hambatan yang menjadi persoalan bagi berbagai pihak. Hal ini dapat di lihat dari pemaparan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masih adanya hambatan di dalam proses implementasi Perda tersebut yaitu seperti kurangnya Personil Aparat (Satpol PP), dengan luas wilayah Hutan Adat yang cukup luas membuat anggota Satpol pp kualahan dalam menjangkau titik-titik rute pengawasan, kemudian ditambah lagi dengan kurangnya sarana penunjang bagi petugas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan di sekitar kawasan Hutan Adat yaitu pos penjagaan yang masih minim dimiliki sehingga kegiatan penjagaan yang dilakukan oleh personil Satpol pp masih belum maksimal.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Temuan peneliti mengenai penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2014 untuk pelestarian dan perlindungan hutan adat Hemaq Beniung Kampung Juaq Asa dapat ditinjau dari empat sudut pandang sebagai berikut:

1. Perlindungan Hutan Adat

Pemerintah desa dan masyarakat Desa Juaq Asa bekerja sama untuk melindungi hutan adat melalui berbagai cara, seperti menanam pohon, meminta bantuan aparat pemerintah untuk keamanan, dan terus menyebarkan kesadaran tentang bahaya dan dampak dari perusakan hutan. Selain itu, pemerintah desa dan masyarakat di Desa Juaq Asa juga melakukan

tindakan hukum terhadap oknum-oknum yang merusak hutan lindung, baik secara hukum negara maupun hukum adat setempat.

2. Pengawasan Hutan Adat

Kelompok petugas lapangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berperan penting dalam membantu penduduk Desa Juaq Asa menjaga hutan adat di wilayah mereka. Namun, masih terdapat masalah dalam proses pengawasan, termasuk kurangnya infrastruktur dan petugas (jumlah pos keamanan yang kurang).

3. Pelestarian Hutan Adat

Untuk melindungi lingkungan di hutan adat Desa Juaq Asa, pemerintah desa dan masyarakat setempat telah melakukan sejumlah inisiatif. Di antaranya adalah menanam pohon untuk menggantikan area yang gundul, melarang perburuan satwa liar, dan memberlakukan sanksi bagi mereka yang melanggar aturan pengolahan hutan.

4. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat nomor 6 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pelestarian terhadap Hutan Adat Hemaq Beniung

Dalam implementasi Peraturan Daerah tersebut terdapat beberapa faktor penghambat yaitu seperti masih adanya oknum dalam masyarakat yang tidak memiliki kesadaran untuk melindungi Hutan Adat Hemaq Beniung, kurangnya sarana dan prasarana dalam pengawasan Hutan Adat Hemaq Beniung yaitu seperti kurangnya personil aparat Satpol PP saat bertugas setiap harinya dalam mengawasi Hutan Adat Hemaq Beniung yang cukup luas, serta minimnya jumlah pos penjagaan di dalam area kawasan Hutan Adat tersebut.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, adapun rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kampung serta Lembaga Adat setempat harus memiliki ketegasan dalam memberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa memandang oknum tersebut sebagai keluarga ataupun orang yang kebal hukum. Hal tersebut agar memberikan efek jera terhadap perilaku oknum perusak hutan adat.
2. Melakukan sosialisasi dan himbauan terhadap pentingnya melindungi dan melestarikan Hutan Adat, harus dilakukan lebih maksimal lagi, dengan melakukan praktek lapangan yaitu turun ke hutan adat langsung dan melibatkan masyarakat langsung, seperti melakukan kegiatan penanaman pohon/tumbuhan yang tidak ada di dalam kawasan hutan adat, sehingga tidak secara langsung akan memunculkan kesadaran dan sikap peduli dari masyarakat terhadap hutan adat Hemaq Beniung.
3. Memperbanyak spanduk/papan himbauan larangan dan sanksi di daerah kawasan hutan adat Hemaq Beniung agar masyarakat luar yang masih belum mengetahui larangan-larangan dalam kawasan hutan adat Hemaq Beniung beserta sanksi adat yang akan di berikan kepada oknum yang melanggar dapat

- diketahui sehingga dapat mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti kegiatan yang bisa merusak ekosistem hutan adat tersebut.
4. Meningkatkan jumlah personel Satpol PP untuk mengatasi permasalahan petugas yang kualahan dalam bertugas karna melihat kawasan Hutan Adat ini sangat luas maka pemerintah daerah harus segera mengambil tindakan serta jumlah pos keamanan yang masih kurang karena tidak setiap titik terdapat pos penjagaan.
 5. Bekerja sama dengan UPTD KPHP Damai untuk membentuk Satuan Tugas Polisi Hutan untuk mendukung upaya pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP.
 6. Merekrut sukarelawan untuk menjadi penjaga; sukarelawan ini haruslah warga Desa Juaq Asa untuk menumbuhkan budaya merawat hutan adat dan menjaga kondisinya dengan baik.
 7. Pemerintah harus secara rutin melakukan upaya sosialisasi untuk mendorong masyarakat Desa Juaq Asa untuk menjaga kelestarian hutan adat. Beberapa upaya ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat atau bekerja sama dengan pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat harus lebih fokus pada rencana darurat bencana alam seperti banjir, longsor, dan kebakaran hutan.
 8. Untuk pihak UPTD KPHP Damai, agar segera mendatakan lengkap terkait apa saja yang dilindungi di dalam Hutan Adat Hemaq Beniung, seperti salah satu contoh yaitu data jenis Flora dan Fauna apa saja yang termasuk dilindungi dan dilestarikan di dalam kawasan Hutan Adat Hemaq Beniung serta melihat populasinya dari tahun ke tahun.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, H., & Wentzel, S. 1997. "Konsep untuk Menyelesaikan Masalah Status Tanah Masyarakat di Kawasan Hutan pada Areal HPH dan HPHTI di Propinsi Kalimantan Timur". *Samarinda: Pengembangan Sistem Manajemen Hutan Lestari* https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrO_7UuBRNlt14JTIJXNy0A;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzMEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1695774127/RO=10/RU=https%3a%2f%2ffonesearch.id%2fRecord%2fIOS1.INLISM00000000173325/RK=2/RS=FLiO_2dBCLCwjtYALBXBQBSgNEas.
- Akib, Haedar. 2010. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana". *Jurnal Administrasi Publik*. https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awrg1gieBRNlu68JUmVXNy0A;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1695774238/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.neliti.com%2fpublications%2f97794%2fimplementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-bagaimana/RK=2/RS=rYOSgE62y8J4x00TIW5LluuPVHk.
- Handoyo, Eko. 2012. "Kebijakan Publik". *Semarang: Widya Karya*. <https://zlibrary-asia.se/book/2885287/6fc6c4>.
- Hamdi, Muchlis. 2015. "Kebijakan Publik (Proses, Analisis, dan Partisipasi)". *Bogor: Ghalia Indonesia*. <https://dl7.zlibrary-asia.se/dtoken/ocfc3e36e177de49c95b40fbaobbede>.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penetapan

- Kawasan, Hemaq Beniung, Hutan Adat Kekau Dan Hemaq Pasoq Sebagai Hutan Adat.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Terhadap Hutan Adat, Situs-Situs Bersejarah, Flora Dan Fauna Serta Pelestarian Lingkungan Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- Peraturan Kampung Juaq Asa No. 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pelestarian Terhadap Hutan Adat Hemaq Beniung.
- Subarsono, A. 2015. "Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. "Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". Bandung: Alfabeta.
- Syariffudin, Arif, Suhardiyanto, dan Seftyono. 2018. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Kawasan Pariwisata Pantai Widuri dalam Perspektif Edwards." *Unnes Political Science Journal*. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2382323>.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Wahab, Abdul. 2001. "Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara". Bumi Aksara. <https://zlibrary-asia.se/book/17747264/ob11ef>.
- Winarno, Budi. 2013. "Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)". Yogyakarta: CAPS Center of Academic Publishing Service. <https://www.worldcat.org/title/Kebijakan-publik-:-teori-proses-dan-studi-kasus-:-edisi-dan-revisi-terbaru/oclc/776872549>.
- Yusuf, M., dan Anwar, K. 2011. "Implementasi Kebijakan Penertiban Izin Hiburan Billiard di Kota Pekanbaru Tahun 2010-2015". *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*. <https://www.neliti.com/publications/185686/implementasi-kebijakan-penertiban-izin-hiburan-billiard-di-kota-pekanbaru-tahun>.
- Yuliati. 2001. "Analisis Kemampuan Keuangan daerah dalam menghadapi Otonomi daerah, Manajemen Keuangan Daerah. NUANSA Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam". https://www.researchgate.net/publication/31891140_ANALISIS_TINGKAT_KE_MAMPUAN_KEUANGAN_DAERAH_DALAM_MENDUKUNG_PELAKSANAAN_OTONOMI_DAERAH.